

INDEKS

A

anak biologis XII, 243, 245, 250, 259, 263, 264
 anak di luar kawin V, XII, 243, 245, 246, 251, 254, 258, 259, 261, 263, 264
 asas hukum acara pidana XII, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235

B

berkas perkara XII, 153, 159, 164, 166, 227, 228, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240
biological child XVI, 244

C

case file XV, 228
civil liability XV, 210
Constitutional Court Decision XIII, XV, XVI, 131, 227, 228, 243, 244
constitutionality XIII, 132
constitutional rights XII, XV, 227, 228
corporate criminal liability XIV, 171, 172
corruption XIII, XIV, 132, 150, 152, 170
court decision XIII, XIV, 131, 152, 267

D

default 210

E

educational treatment XIV, 194
extramarital children XVI, 244

H

hukum laut dan perikanan X, 171

I

illegal fishing V, X, XIV, 171, 172, 173, 174, 179, 181, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192

J

judge's decision XIII, XV, 152, 228
juvenile crime XIV, 194

K

kepala daerah XI, 209, 211, 212, 215, 219, 220, 221, 222
 konstusionalitas IX, 131, 134, 136, 140, 141
 korupsi V, IX, X, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 142, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 225, 277

M

marine and fisheries law XIV, 172
materiele wederrechtelijk V, IX, XIII, 131, 132, 139, 144
minimum penalty XIII, XIV, 152

P

pembinaan XI, 193, 196, 199, 201, 204, 205, 207, 208

pemidanaan minimum V, IX, X, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169

pertanggungjawaban pidana korporasi X, 171, 174, 182, 183, 184, 192

pidana anak XI, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 208
principles of criminal procedure law XV, 228

putusan III, V, VI, IX, X, XII, 131, 137, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 183, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 215, 218, 223, 227, 228, 229, 230, 232, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261, 265, 267, 275, 276, 277

putusan hakim X, XII, 142, 145, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 189, 190, 193, 197, 204, 205, 215, 223, 227, 229, 232, 239, 241, 259, 267, 275, 276

Putusan Mahkamah Agung XII, 243

Putusan Mahkamah Konstitusi XII, 243, 257, 258

R

regional head XV, 210
restorative justice V, X, XI, XIV, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 208

S

Supreme Court Decision XVI, 244

T

tanggung jawab perdata XI, 209, 212, 218

W

wanprestasi V, XI, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 258



Jurnal
YUDISIAL

Vol. 11 No. 2 Agustus 2018 Hal. 131 - 265

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.Si., Ph.D.
8. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

Ade Adhari, mendapatkan gelar sarjana dan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Bidang ilmu yang digeluti adalah hukum pidana (*criminal law*), kebijakan kriminal (*criminal law policy*), dan viktimologi (*victimology*). Sekarang tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2015-sekarang). Selain sebagai dosen, menaruh perhatian juga pada persoalan riset atau penelitian. Pernah tercatat sebagai peneliti (*researcher*) di Energy and Mining Law Institute/EMLI (2012-2015), dan Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih/Kedhewa (2014-2016). Setelah mengabdikan sebagai peneliti di kedua institusi tersebut, jejak sebagai peneliti dilanjutkan di lembaga riset bernama Kolegium Jurist Institute (KJI). Sejak Januari 2018-2022 dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KJI. Selain menjadi dosen dan peneliti, aktif mengikuti konferensi, seminar, FGD, dan berbagai forum ilmiah lainnya, serta menjadi saksi ahli dalam perkara pidana. Saat ini tengah menunggu publikasi karyanya dalam bentuk buku yang berjudul “Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional” dan “Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam”. Karya lainnya dalam bentuk artikel ilmiah telah terbit di berbagai jurnal.

Anshar, lahir di Ujung Pandang (kini Makassar) pada 4 September 1983. Jenjang pendidikan SD, SMP, SMA ditamatkan di kota kelahirannya. Gelar S1 diraih pada tahun 2005 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Di tahun 2006-2008 tercatat sebagai staf pengajar pada Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Menyelesaikan studi S2 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan Konsentrasi Hukum Kepidanaan (2008). Pada Desember 2008 hingga kini tercatat sebagai staf pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Khairun sebagai pengasuh mata kuliah sosiologi hukum, filsafat hukum, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum & hak asasi manusia. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, penulis pun aktif memberikan konseling dan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun. Aktif menuangkan gagasan baik itu di beberapa buku karya penulis maupun jurnal ilmiah hukum dan kolom opini pada media cetak. Kini penulis sedang menempuh studi program doctoral ilmu hukum di Universitas Hasanuddin sejak tahun 2013. Penulis juga terlibat dalam proses *editing* sejumlah buku bertema ilmu hukum pada Lembaga Penerbitan Universitas Khairun (Lepkhair). Penulis yang merupakan *managing editor* di jurnal berbasis OJS Khairun Law Journal (KLJ) ini dapat dihubungi melalui e-mail: ansharnatsir@gmail.com.

Suwito, lahir di Wonogiri pada 14 Januari 1971. Jenjang sekolah dasar hingga menengah atas ditamatkan di Nabire, Papua. Di tahun 1997 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura. Gelar magister hukum diperoleh dari Universitas Hasanuddin, Makassar dengan bidang konsentrasi hukum keperdataan pada tahun 2011. Selanjutnya di tahun 2017 berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi dengan judul “Distorsi Ketentuan Pidana Minimum Khusus pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Sebelumnya aktif sebagai advokat dan tergabung dalam

organisasi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Papua periode 2002-2005 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Provinsi Papua periode 2008-2011. Sejak tahun 2011 hingga sekarang mengemban amanah sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Selain sebagai praktisi hukum, hingga kini penulis juga aktif sebagai pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Fakultas Hukum Universitas YAPIS Jayapura dengan konsentrasi mata kuliah hukum acara. Berbagai gagasan keilmuan hukum telah penulis bagikan di beberapa forum seminar/diskusi sebagai pembicara dan di berbagai jurnal ilmiah hukum sebagai penulis artikel. Penulis yang memiliki hobi memancing dan bermain tenis yang telah memulai karir sebagai advokat sejak dua puluh tahun yang lalu ini dapat dihubungi melalui e-mail: mrsuwitolawyer@gmail.com.

Oksimana Darmawan, bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mulai tahun 2004 sampai sekarang. Lahir di Surabaya 10 Oktober 1978. Menyelesaikan Pendidikan S1, Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) tahun 2003. Sarjana Hukum di Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) Jakarta tahun 2010. Jabatan sekarang adalah Peneliti Muda. Saat ini, sedang menempuh Pendidikan Pasca Sarjana S2 Program Magister Hukum Jurusan Hukum Pidana di Universitas Jayabaya, Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: oksimana7@gmail.com.

Hesti Septianita adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan pasca sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Aktif melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan melalui program *Clinical Legal Education* ke beberapa komunitas seperti komunitas siswa sekolah menengah atas, buruh migran, ibu rumah tangga, dan anak jalanan. Hesti juga aktif mengembangkan Klinik Etik dan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial RI sejak tahun 2015 dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan penelitian, seminar dan konferensi baik di dalam maupun luar negeri.

Bachtiar, dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1973. Memperoleh gelar doctor ilmu hokum dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti. Sarjana Hukum dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan spesialisasi bidang keilmuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara sejak tahun 2014. Penulis saat ini tercatat sebagai Pengurus APHTN-HAN Wilayah DKI Jakarta dan Anggota Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan RI. Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah di antaranya buku yang berjudul “*Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*” (Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta 2015); “*Menggugat Eksistensi dan Peran Mahkamah Partai*” (Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017); dan “*Politik Hukum Konstitusi: Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden*” (Penerbit Suluh, Yogyakarta, 2018).

Tono Sumarna, dilahirkan pada tanggal 16 Januari 1963. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam jabatan selaku Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Hwian Christianto, lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (2005) dengan Skripsi “Ketentuan Hukum Pidana yang dapat dikenakan pada Web Hacking” dan Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (2009) dengan Tesis “Penafsiran Ekstensif sebagai Upaya Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana”. Bekerja sebagai Dosen Tetap pada Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Program S1 Ilmu Hukum) mengampu mata kuliah: kapita selekta hukum pidana, kejahatan korporasi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan siber. Dosen yang aktif dalam menulis, meneliti dan mengikuti training, workshop, dan konferensi baik nasional maupun internasional di bidang hukum pidana. Penulis juga aktif membuat karya tulis yang pernah dimuat dalam berbagai jurnal hukum, antara lain Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Pamator LPPM Universitas Trunojoyo, Jurnal Yustika Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jurnal Dinamika HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Penerima hibah penulisan buku ajar tahun 2012 dari DIKTI.

Nurhadi, lahir di Lengkong Gudang, Serpong Tangerang, 27 Juni 1980, adalah lulusan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana Islam), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2005, dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe sampai dengan sekarang. Karirnya dimulai sejak tahun 2007 mengikuti magang sebagai calon Advokat di Kantor Hukum Jawulaa & Associates, sambil magang penulis juga bekerja sebagai calon advokat di Kantor Hukum Muchzan Yara & Rekan dan Law Offices Muchyar Yara & Associates. Suami dari Rainita Zahro Noor ini sejak tahun 2009 diangkat sebagai CPNS/Cakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dan sejak Desember 2011 diangkat sebagai hakim yang ditugaskan di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dan sejak April 2016 ditugaskan di Mahkamah Syar’iyah Sabang, Kota Sabang. Beberapa karya tulisnya adalah “Sejarah Fikih Islam (Terjemahan)” (Pustaka Al-Kautsar, 2003); “Bunga Rampai: Independensi Peradilan dan Imunitas Yudisial Hakim yang Terancam” (Varia Peradilan, 2013); dan “Sebuah Bunga Rampai: Mengapa Bukti Surat di Muka Pengadilan Harus Bermeterai” (Mimbar Hukum dan Peradilan, 2013).



PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c. Nama penulis.
 - d. Nama lembaga/instansi.
 - e. Alamat lembaga/instansi.
 - f. Akun e-mail penulis.
 - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
 - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
 - 2) Rumusan Masalah (5%);
 - 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
 - 4) Tinjauan Pustaka (20%).
- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
- k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
- l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
- m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).